



**PENETAPAN**  
**Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YULINUR FAIZA**, Tempat Lahir Penakalan, tanggal Lahir 06 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Serunai, RT.001/RW.001, Desa Penakalan, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 03 Juni 2021 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 28 Maret 1997 di Pemangkat dari perempuan yang bernama TERI MARLINA, dan diberi nama RANTI RANTIKA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16092015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 September 2015;
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut:
  - 1) KTP, Nama Yulinur Faiza;
  - 2) KK, Nama Yulinur Faiza, anak dari Komari dan Halimah;
  - 3) Akta Kelahiran, Nama Yulinur Faiza, anak dari Komari dan Halimah;
- Bahwa benar dari kecil pemohon sudah tinggal bersama orangtua angkat pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon untuk memperbaiki nama orangtua pemohon di Akta Kelahiran pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Orangtua Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-29092015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 September 2015, yaitu :

- Nama Orangtua Pemohon, semula tertulis Komari dan Halimah diperbaiki menjadi tertulis Bahauddin dan Hamdiah;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-29092015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 September 2015, yaitu :

- Nama Orangtua Pemohon, semula tertulis Komari dan Halimah diperbaiki menjadi tertulis Bahauddin dan Hamdiah.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101064607960003 atas nama YULINUR FAIZA, lahir di Penakalan, tanggal lahir 6 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12-03-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 610106210409003, atas nama Kepala Keluarga KOMARI, tertera di dalamnya nama YULINUR FAIZA, lahir di Penakalan, tanggal lahir 6 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14-03-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-29092015-0010 YULINUR FAIZA, lahir di Penakalan, tanggal lahir 6 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, dari Ayah bernama KOMARI dan Ibu bernama HALIMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. DN-13 Dd 0042512, atas nama YULINUR FAIZA, lahir di Penakalan, tanggal lahir 6 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 08 Penakalan tanggal 26 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-13 DI 0013630, atas nama YULINUR FAIZA, lahir di Penakalan, tanggal lahir 6 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 03 Sambas tanggal 02 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-13Ma 0005178, atas nama YULINUR FAIZA, lahir di Penakalan, tanggal lahir 6 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 01 Sambas tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172021908060157, atas nama Kepala Keluarga BAHAUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

**Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Slingkawang tanggal 25-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 121/3/8/87, atas nama pasangan suami istri BHAUDIN dan HAMDIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sejangkung Kabupaten Sambas tanggal 18-08-1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Akta, atas nama YULINUR FAIZA, lahir di Penakalan, tanggal lahir 6 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penakalan tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti surat P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi KOMARI dan saksi BHAUDDIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KOMARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan ayah angkat Pemohon;
  - Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi perbaikan nama anak pemohon yaitu berupa KOMARI dan HALIMAH diperbaiki menjadi tertulis BHAUDDIN dan HAMDIAH;
  - Bahwa nama KOMARI dan HALIMAH adalah orangtua angkat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon diangkat menjadi anak sejak tahun 1998 oleh karena alasan krisis keamanan di Sambas pada saat itu sehingga mengharuskan saksi mengangkat Pemohon sebagai anak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BHAUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama di Kutipan Akta Kelahiran;
  - Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama KOMARI dan HALIMAH yang notabene adalah ibu angkat Pemohon;
  - Bahwa nama tersebut diperbaiki menjadi BHAUDDIN dan HAMDIAH;
  - Bahwa alasan pengangkatan anak adalah karena saksi merupakan suku madura ang pada saat itu terjadi kerusuhan sehingga saksi menitipkan Pemohon ke adik ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba  
hwa Pemohon merupakan anak Ayah bernama BHAUDDIN dan Ibu bernama HAMDIAH, sebagaimana bukti surat bertanda P-9;

**Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sbs**



----- Ba  
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-29092015-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 September 2015, yaitu nama semula tertulis KOMARI dan HALIMAH diperbaiki menjadi tertulis BHAUDDIN dan HAMDIAH;

----- Ba  
hwa KOMARI dan HALIMAH adalah orangtua angkat Pemohon dan nama orangtua kandung Pemohon sesungguhnya adalah BHAUDDIN dan HAMDIAH;

----- Ba  
hwa pengangkatan Pemohon menjadi anak sejak tahun 1998 oleh karena alasan krisis keamanan di Sambas pada saat itu sehingga mengharuskan saksi mengangkat Pemohon sebagai anak;

----- Ba  
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama orangtua pemohon di dalam kutipan akta kelahiran untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung Ayah bernama BHAUDDIN dan Ibu bernama HAMDIAH dan atas permintaannya sendiri mengajukan permohonan perbaikan nama orangtua pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama orangtua pemohon KOMARI dan HALIMAH yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki menjadi BHAUDDIN dan HAMDIAH;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-29092015-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 September 2015, yaitu nama semula tertulis KOMARI dan HALIMAH diperbaiki menjadi tertulis BHAUDDIN dan HAMDIAH, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

**Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-29092015-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 September 2015, yaitu nama semula tertulis KOMARI dan HALIMAH diperbaiki menjadi tertulis BHAUDDIN dan HAMDIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16092015-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 03 Juni 2021, dengan dibantu oleh **MERINA ROSA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Sbs*



Panitera Pengganti,  
ttd

**MERINA ROSA, SH.**

Hakim,  
ttd

**HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	10.000,-;
4. Sumpah	Rp.	50.000,-;
5. Redaksi	Rp.	10.000,-;
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lma puluh ribu rupiah);